

Pemberdayaan Remaja Korban Penyalahgunaan Napza Melalui Bimbingan Keterampilan di BRSAMPK Antasena Magelang

Alfi Sa'adah^{1*}

*Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Yogyakarta

*alfi.sazoi6@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan pemberdayaan remaja korban penyalahgunaan napza melalui bimbingan keterampilan di BRSAMPK Antasena Magelang. (2) Mendeskripsikan hasil pemberdayaan remaja korban penyalahgunaan napza melalui bimbingan keterampilan di BRSAMPK Antasena Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek dari penelitian yaitu pengelola, pekerja sosial dan penerima manfaat BRSAMPK Antasena Magelang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Triangulasi yang digunakan dalam keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Bentuk pemberdayaan remaja korban penyalahgunaan napza di BRSAMPK Antasena Magelang melalui kegiatan bimbingan keterampilan pokok yaitu servis motor, servis elektronik, dan las. Keterampilan pilihan yaitu kerajinan kayu, komputer, pangkas rambut, *home industry*, dan dekorasi. (2) Hasil pemberdayaan di BRSAMPK Antasena Magelang adalah penerima manfaat dapat melakukan servis kecil, bongkar pasang motor, pekerjaan las dan pangkas rambut.

Kata Kunci: Pemberdayaan Remaja, Penyalahgunaan Napza, Keterampilan

Empowerment of Youth Victims of Drugs Abuse Through Skills Guidance at BRSAMPK Antasena Magelang

Abstract

This study aims to: (1) describe the empowerment of adolescent victims of drug abuse through skills guidance at BRSAMPK Antasena Magelang. (2) Describing the results of empowering adolescent victims of drug abuse through skills guidance at BRSAMPK Antasena Magelang. This research is a descriptive study using a qualitative approach. The subjects of the research are managers, social workers and beneficiaries of BRSAMPK Antasena Magelang. The data collection technique was done by interview, observation and documentation. The data analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The triangulation used in the validity of the data uses source triangulation. The results of the study showed: (1) The form of empowerment of adolescent drug abuse victims at BRSAMPK Antasena Magelang through basic skills guidance activities, namely motorcycle service, electronic service, and welding. Elective skills are woodworking, computer, barbershop, home industry, and decoration. (2) The results of the empowerment at BRSAMPK Antasena Magelang are that the beneficiaries can perform minor servicing, disassembly of motorcycles, welding work and haircuts.

Keywords: *Empowerment of Adolescent, Drug Abuse, Skills*

PENDAHULUAN

Perilaku menyimpang terutama penyalahgunaan napza, kini sudah mulai menyerang generasi muda. Berawal dari rasa ingin tahu kemudian mencoba memakai. Alasan remaja mencoba memakainapza salah satunya adalah mengikuti tren sebagai pembuktian solidaritas dengan teman-teman sepergaulan serta mengikuti kesenangan sesaat. Dikutip dari bnn.go.id, Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, Dr. Jasra Putra S.Fil.I., M.Pd., menjabarkan bahwa 65% remaja mendapatkan dan memakai narkoba bersama dengan teman dekat rumah. Dari hasil survei yang dilakukan oleh BNN menunjukkan bahwa proporsi penyalahguna terbesar kedua, terdapat pada kelompok pelajar sebanyak 24% atau 810.267 orang (Survei Nasional BNN, 2017:29).

Melihat penyalahgunaan napza yang sudah menasar ke usia remaja maka hal ini perlu dicegah agar tidak semakin memakan banyak korban apalagi mereka yang masih berusia remaja. Mereka yang pernah menggunakan napza diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang disebut sebagai korban penyalahgunaan napza. Remaja yang menjadi korban penyalahgunaan napza termasuk ke dalam kategori sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Menurut Kemensos, kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial pada napza adalah seseorang yang pernah menggunakan napza dalam taraf dilakukansekali, lebih dari sekali atau coba-coba, sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan secara medik oleh dokter yang berwenang, dan tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani korban penyalahgunaan napza salah satunya adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 7 ayat 1 bahwa rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan

fungsi sosialnya secara wajar. Korban penyalahgunaan napza perlu direhabilitasi agar kehidupannya membaik, bisa hidup mandiri serta dapat mencapai kesejahteraan sosial dengan memiliki suatu keahlian atau keterampilan. Korban penyalahgunaannapza pada anak usia remaja yaitu usia dibawah 18 tahun termasuk kedalamkategori anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan remaja yang menjadi korban penyalahgunaan napza sangat diperlukan. Salah satu lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menangani rehabilitasi sosial bagi remaja korban penyalahgunaan napza adalah BRSAMPK Antasena Magelang. BRSAMPK Antasena Magelang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bidang rehabilitasi sosial anak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial. BRSAMPK Antasena Magelang menerimaanak dengan kategori: (1) korban penyalahgunaan napza, (2) anak yang berhadapan hukum, (3) anak korban kejahatan seksual, (4) anak korban perlakuan salah dan penelantaran, (5) anak korban jaringan terorisme, dan (6) anak dengan HIV. Selanjutnya, anak yang sedang menjalani proses rehabilitasi sosial di BRSAMPK Antasena Magelang disebut dengan penerima manfaat. BRSAMPK Antasena Magelang menerima calonpenerima manfaat atas dasar rujukan dari Dinas Kota/Kabupaten yang termasuk dalam wilayah kerja dan rekomendasi atau rujukan yang berasal dari putusanpengadilan. Setiap penerima manfaat memiliki masa waktu pembinaan atau rehabilitasi sosial di BRSAMPK Antasena Magelang selama minimal 6 bulan atau sesuai dengan putusan dari pengadilan. Pelayanan yang diberikan di BRSAMPK Antasena Magelang meliputi pembinaan fisik, bimbingan mental spiritual, bimbingan psikososial, bimbingan keterampilan, pengasuhan sosial, dukungan keluarga dan pembinaan lanjut.

Salah satu pendekatan dalam merehabilitasi korban penyalahgunaan napza

di BRSAMPK Antasena Magelang adalah dengan diberikan program bimbingan keterampilan yang akan memberikan pelatihan keterampilan sebagai bekal kecakapan hidup. Menurut BNN keterampilan sangat dibutuhkan guna membangun rasa percaya diri mantan pecandu narkoba (www.bnn.go.id). Melalui program bimbingan keterampilan yang diberikan di BRSAMPK Antasena Magelang korban penyalahgunaan napza dibimbing untuk belajar bertanggung jawab, disiplin, serta jujur.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pemberdayaan remaja korban penyalahgunaan napza melalui bimbingan keterampilan di BRSAMPK Antasena Magelang.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud untuk menggambarkan dan menguraikan pemberdayaan remaja korban penyalahgunaan napza melalui bimbingan keterampilan di BRSAMPK Antasena Magelang.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BRSAMPK Antasena Magelang yang beralamat di Jl.Raya Magelang-Purworejo, KM.14, Sidomulyo, Kec. Salaman, Kab. Magelang. Penelitian dilakukan pada bulan November 2019.

Target/Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2015: 300) *Purposive sampling* adalah metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Subjek dalam penelitian ini adalah staf pegawai, pekerja sosial, dan penerima manfaat BRSAMPK Antasena Magelang.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan prosedur, sebagai berikut: (1) Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi; (2) Peneliti melakukan pengolahan data dari berbagai sumber dengan menggunakan triangulasi sumber sebagai keabsahan data.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari lapangan berupa deskripsi umum BRSAMPK Antasena Magelang, pemberdayaan remaja korban penyalahgunaan napza melalui bimbingan keterampilan, dan hasil bimbingan keterampilan di BRSAMPK Antasena Magelang. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengetahui lokasi dan kondisi tempat penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam melalui tanya jawab dengan narasumber. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dan informasi berupa dokumen atau gambar yang dibutuhkan peneliti. Instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri. Instrumen pengumpulan data berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Menurut Patton dalam Moloeng (2012: 330) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan meninjau kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah staf pegawai, pekerja sosial, dan penerima manfaat BRSAMPK Antasena Magelang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles & Huberman, yaitu dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemberdayaan melalui keterampilan di BRSAMPK Antasena Magelang

a. Program Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan proses menuju berdaya, proses untuk memperoleh daya/kekuatan/ kemampuan, dan pemberian kemampuan kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Ambar Teguh Sulistyani, 2017:77). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014 remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun. Pemberdayaan remaja korban penyalahgunaan napza melalui bimbingan keterampilan yang dilaksanakan di BRSAMPK Antasena Magelang ditujukan untuk anak-anak yang masuk dalam kategori usia remaja yaitu berusia 13 tahun ke atas.

Bimbingan keterampilan yang diselenggarakan terbagi menjadi dua macam yaitu keterampilan pokok dan keterampilan pilihan. Pada program bimbingan keterampilan pokok merupakan program keterampilan yang wajib diikuti oleh penerima manfaat selama menjalani proses rehabilitasi di BRSAMPK Antasena Magelang. Sedangkan keterampilan pilihan adalah keterampilan tambahan dimana penerima manfaat secara bebas boleh memilih jenis keterampilan yang akan diikuti. Jenis keterampilan pokok yang diselenggarakan di BRSAMPK Antasena Magelang meliputi keterampilan bengkel atau servis motor, keterampilan servis elektro dan keterampilan las. Sedangkan untuk keterampilan pilihan meliputi keterampilan membuat kerajinan dari limbah kayu, komputer, keterampilan salon terutama pangkas rambut, keterampilan *home industry* lebih kepada masak makanan kecil serta keterampilan dekorasi mantendari janur dan gabus.

b. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Ambar Teguh (2017:80) tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian dalam berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian untuk berpikir dari penerima manfaat tujuannya agar dapat berpikir secara positif dan tidak mengulangi perbuatan yang menyimpang kembali. Kemandirian untuk bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan dapat mengantisipasi dan mengurangitingkat permasalahan sosial yang dapat terjadi. Sehingga, penerima manfaat

mampu menghindari dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berpotensi merugikan diri sendiri.

Tujuan utama pemberdayaan remaja korban penyalahgunaan napza melalui bimbingan keterampilan yang diselenggarakan di BRSAMPK Antasena Magelang sebagai upaya rehabilitasi sosial mengacu pada UU nomor 11 tahun 2009 pasal 7 ayat 1 yaitu adanya perubahan perilaku dari penerima manfaat dengan kembali menjalankankeberfungsian sosialnya. Dalam proses bimbingan keterampilan selain pemberian wawasan dan pengetahuan tentang keterampilan disisipkan pula nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran serta kemandirian. Hal itu dilakukan dengan cara seperti berdo'a sebelum memulai kegiatan keterampilan dilaksanakan, ketika keterampilan selesai penerima manfaat harus mengembalikan alat-alat yang ke tempat semula, serta tidak mengambil barang-barang yang ada di bengkel. Dengan hal tersebut penerima manfaat dapat belajar untuk mengendalikan apa yang mereka lakukan.

c. Tahap Pemberdayaan

Proses belajar dalam pemberdayaan melalui beberapa tahap. Ambar Teguh (2017:83) menyebutkan bahwa tahapan dalam pemberdayaan meliputi tahap penyadaran atau persiapan sebelum pemberdayaan dilaksanakan; tahap transformasi kemampuan berupa wawasan, pengetahuan, kecakapan-keterampilan, agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar; serta tahap peningkatan kemampuan.

Tahap penyadaran, merupakan pembentukan perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap penyadaran ini bisa dikatakan sebagai tahap persiapan pemberdayaan. Sebelum penerima manfaat dapat mengikuti program keterampilan, dilakukan observasi terlebih dahulu. Observasi dilakukan untuk memperoleh asesmen kebutuhan serta agar penerima manfaat dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di BRSAMPK Antasena Magelang. Salah satu hasil asesmen yang diperoleh adalah berupainformasi mengenai keterampilan apa yangsesuai untuk penerima

manfaat. Terdapat serangkaian tes yang diberikan kepada penerima manfaat seperti tes kecepatan tangan, tes kekuatan tangan serta tes buta warna. Selain itu, pekerja sosial juga melakukan pendekatan kepada penerima manfaat secara personal dengan melakukan komunikasi agar penerima manfaat menyadari bahwa tindakan yang pernah dilakukan penerima manfaat adalah hal yang keliru sehingga perlu untuk berubah menjadi lebih baik.

Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan, pengetahuan dan keterampilan dengan memberikan keterampilan dasar. Penerima manfaat masing-masing mengikuti bimbingan keterampilan sesuai dengan hasil observasi yang telah diperoleh. Penerima manfaat ada yang masuk ke keterampilan servis motor dan keterampilan las.

Tahap peningkatan kemampuan, pada tahap ini penerima manfaat telah mampu untuk mempraktikkan keterampilan yang telah diberikan. Penerima manfaat mampu untuk melakukan bongkar pasang mesin motor bagi yang mengikuti keterampilan servis motor, kemudian bagi penerima manfaat yang mengikuti program keterampilan las, mereka juga mampu untuk mempraktikannya.

d. Strategi Pemberdayaan

Menurut Suharto (2017:66) dalam konteks pekerjaan sosial pada poin pertama, menyebutkan bahwa pemberdayaan dilakukan dengan strategi Aras Mikro, dilakukan terhadap klien (penerima manfaat) secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuannya untuk membimbing dan melatih dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan.

Upaya pemberdayaan korban penyalahgunaan napza di BRSAMPK Antasena Magelang dalam rangka rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara memberikan bimbingan yaitu bimbingan mental, spiritual, psikososial serta bimbingan keterampilan. Hal itu dilakukan untuk melatih penerima manfaat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan, sehingga penerima manfaat dapat menjalankan keberfungsian sosialnya di masyarakat.

e. Pelaksanaan Pemberdayaan

Pelaksanaan pemberdayaan remaja korban penyalahgunaan napza ini dilakukan di dalam lingkungan BRSAMPK Antasena Magelang. Bimbingan keterampilan dilaksanakan secara terjadwal dalam setiap minggunya. Pelaksanaan bimbingan keterampilan pokok dilakukan setiap hari senin, rabu dan kamis, sedangkan untuk keterampilan pilihan dilaksanakan setiap hari selasa.

Pada pelaksanaannya, penerima manfaat terlebih dahulu mendapatkan teori atau pengetahuan dasar dari keterampilan yang akan diikutinya kemudian dilanjutkan dengan praktik. Jangka waktu setiap penerima manfaat dalam mengikuti keterampilan bisa jadi berbeda, karena jangka waktu penerima manfaat dalam proses rehabilitasi di BRSAMPK Antasena Magelang berdasarkan hasil dari putusan pengadilan dan rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota daerah asal penerima manfaat. Sehingga, antara satu penerima manfaat dengan penerima manfaat lainnya belum tentu sama dalam penguasaan keterampilannya.

Materi yang diberikan dalam bimbingan keterampilan meliputi teori- teori, dasar sesuai dengan bidang keterampilan yang diikuti oleh penerima manfaat. Materi diberikan oleh instruktur yang telah disediakan BRSAMPK Antasena Magelang. Salah satunya berupa pengenalan tentang kelistrikan motor, bongkar pasang mesin motor untuk penerima manfaat yang mengikuti bimbingan keterampilan servis motor.

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan bimbingan keterampilan bagi penerima manfaat telah disediakan oleh BRSAMPK Antasena Magelang. BRSAMPK Antasena Magelang memiliki ruang-ruang pendidikan, ruang bengkel untuk masing-masing keterampilan lengkap dengan peralatan yang dibutuhkan. Terdapat dapur untuk praktik keterampilan *home industry* dalam hal ini adalah pembuatan masakan kecil, ruang untuk keterampilan salon pangkas rambut, serta ruang untuk keterampilan kerajinan kayu. Instruktur yang dibutuhkan didatangkan dari pihak luar BRSAMPK Antasena Magelang. Sarana dan

prasarana lainnya yang menunjang proses rehabilitasi di BRSAMPK Antasena Magelang seperti asrama untuk tempat tinggal penerima manfaat, ruang makan, mushola, serta lapangan olahraga yang mendukung untuk melakukan kegiatan di luar ruangan.

Terkait dengan tindak lanjut dari program bimbingan keterampilan, BRSAMPK Antasena Magelang menyediakan program magang. Program ini diperuntukkan bagi penerima manfaat yang telah menyelesaikan proses rehabilitasi namun belum dapat menemukan kegiatan positif atau belum memperoleh pekerjaan. Penerima manfaat dapat mengikuti program magang di bengkel yang telah disediakan untuk mendapatkan pengalaman kerja, sekaligus mengembangkan keterampilan yang telah diperoleh. Penerima manfaat dapat membantu dalam kegiatan servis kendaraan, cuci mobil, cuci motor yang didampingi oleh montir yang sudah profesional.

Menurut Anwas (2014:51) ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Selama proses rehabilitasi di BRSAMPK Antasena Magelang, penerima manfaat berpartisipasi dalam mengikuti seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Evaluasi secara keseluruhan terhadap penerima manfaat dilakukan oleh pekerja sosial BRSAMPK Antasena Magelang. Evaluasi dilakukan minimal 6 (enam) bulan setelah penerima manfaat menjalankan proses rehabilitasi atau saat masa rehabilitasi akan selesai untuk yang masa putusannya kurang dari 6 bulan. Evaluasi dilakukan untuk melihat perubahan perilaku. Penguasaan bidang keterampilan bukan menjadi prioritas utama sebagai kunci keberhasilan dalam rehabilitasi, karena keterampilan merupakan metode yang digunakan dalam proses perubahan perilaku penerima manfaat.

2. Hasil Pemberdayaan Melalui Bimbingan Keterampilan bagi Remaja Korban Penyalahgunaan Napza

Hasil pemberdayaan remaja korban penyalahgunaan napza melalui bimbingan

keterampilan di BRSAMPK Antasena Magelang adalah penerima manfaat yang mengikuti program bimbingan keterampilan servis motor dapat melakukan servis kecil dan bongkar pasang motor, penerima manfaat yang mengikuti program bimbingan keterampilan las dapat melakukan pekerjaan las. Penerima manfaat juga memperoleh keterampilan tambahan berupa keterampilan pangkas rambut. Adanya perubahan perilaku dari penerima manfaat ditunjukkan dengan timbulnya keinginan untuk mengembangkan keterampilan yang telah diperoleh selepas menjalani proses rehabilitasi di BRSAMPK Antasena Magelang

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan remaja korban penyalahgunaan napza melalui bimbingan keterampilan di BRSAMPK Antasena Magelang meliputi: (1) Bentuk pemberdayaan remaja korban penyalahgunaan napza di BRSAMPK Antasena Magelang melalui kegiatan bimbingan keterampilan pokok berupa keterampilan servis motor, keterampilan servis elektronik, keterampilan las. Serta bimbingan keterampilan pilihan berupa keterampilan kerajinan dari limbah kayu, komputer, pangkas rambut, *home industry* (masak makanan kecil) serta dekorasi mantan dari janur dan gabus. (2) Hasil pemberdayaan remaja korban penyalahgunaan napza melalui bimbingan keterampilan di BRSAMPK Antasena Magelang adalah penerima manfaat yang mengikuti program bimbingan keterampilan servis motor dapat melakukan servis kecil dan bongkar pasang motor, penerima manfaat yang mengikuti program bimbingan keterampilan las dapat melakukan pekerjaan las. Penerima manfaat juga memperoleh keterampilan tambahan berupa keterampilan pangkas rambut. Adanya perubahan perilaku dari penerima manfaat ditunjukkan dengan timbulnya keinginan untuk mengembangkan keterampilan yang telah diperoleh selepas menjalani proses rehabilitasi di BRSAMPK Antasena Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, Oos M. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- BNN. (2017). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi*. Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN Republik Indonesia. Diakses pada 4 maret 2019
- Humas BNN. (2021). *BNN RI dan KPAI Cari Solusi Tangani Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Remaja*. Diakses pada 10 Juni 2022 dari: <https://bnn.go.id/bersama-kpai-bnn-cari-solusi-tangani-penyalahgunaan-narkoba/>
- Humas BNN. (2013). *Bnn Beri Dukungan Kemandirian Operasional Lembaga Rehabilitasi Swasta Melalui Keterampilan Pemasaran*. Diakses pada tanggal 18 Januari 2022 dari: <https://bnn.go.id/bnn-beri-dukungan-kemandirian-operasional-lembaga-rehabilitasi-swasta-melalui-keterampilan-pemasaran/>.
- Kemenkes. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak*
- Kemenkumham. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kuliatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Stategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2017). *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media